



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 81 TAHUN 2022

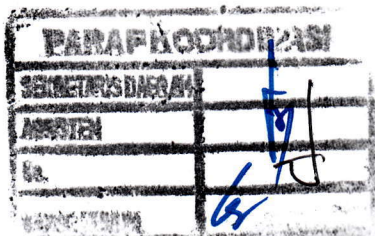
TENTANG

PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN
PADA KECAMATAN SUAK MIDAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang peta batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan pada Kecamatan Suak Midai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang



-2-

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Suak Midai (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN PADA KECAMATAN SUAK MIDAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada Kecamatan Suak Midai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa pada Kecamatan Suak Midai.

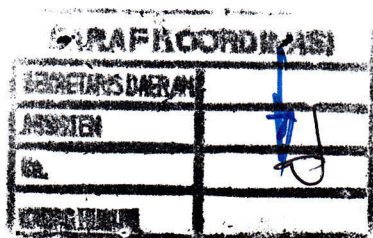
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Air Kumpai;
- b. batas Desa Batu Belanak;
- c. batas Desa Gunung Jambat; dan
- d. peta batas Desa.

BAB II BATAS DESA AIR KUMPAI

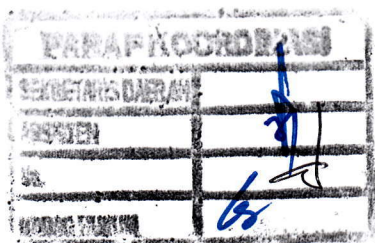
Pasal 5



- (1) Desa Air Kumpai memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sebelat dan Kelurahan Sabang Barat;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sabang Barat; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Batu Belanak dan Desa Gunung Jambat.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Kumpai ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai adalah dimulai dari sisi pantai ditarik lurus ke gapura desa di jalan Suak Besar pada Titik Kartometrik 21.03.22.2001-22.2002-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 6,555''$ LU dan $107^{\circ} 46' 53,323''$ BT, selanjutnya mengikuti parit ke arah selatan sampai ketempat pemandian pada Titik Kartometrik 21.03.22.2001-22.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 1,252''$ LU dan $107^{\circ} 46' 54,177''$ BT, terus mengikuti parit ke arah selatan disisi jalan Salo-1 sampai ke parit terakhir pada Titik Kartometrik 21.03.22.2001-22.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 32,841''$ LU dan $107^{\circ} 46' 50,189''$ BT, terus ditarik lurus ke arah selatan dengan mengikuti lahan warga dan melintasi jalan gunung amerika sampai ke lembah gunung amerika pada Titik Kartometrik 21.03.22.2001-22.2003-22.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 17,290''$ LU dan $107^{\circ} 46' 46,972''$ BT, yang merupakan titik simpul batas desa antara desa Batu Belanak, Desa Gunung Jambat dan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai;
- b. dengan Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai adalah dimulai dari lembah gunung amerika pada Titik Kartometrik 21.03.22.2001-22.2003-22.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 17,290''$ LU dan $107^{\circ} 46' 46,972''$ BT, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Belanak, Desa Gunung Jambat dan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai, terus mengikuti lembah gunung amerika ke arah barat daya sampai di lembah dibawah gunung amerika pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2001-22.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 12,835''$ LU dan $107^{\circ} 46' 41,981''$ BT, yang merupakan titik simpul antara Desa Air Kumpai, Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai dan Desa Sebelat Kecamatan Midai;
- c. dengan Desa Sebelat Kecamatan Midai adalah dimulai dari lembah gunung amerika pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2001-22.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 12,835''$ LU dan $107^{\circ} 46' 41,981''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Air Kumpai, Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai dan Desa Sebelat Kecamatan Midai, ditarik lurus ke arah barat laut dengan mengikuti lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-22.2001-000 atau di titik Koordinat $3^{\circ} 0' 14,542''$ LU dan $107^{\circ} 46' 36,331''$ BT, yang berada di jalan Gunung Amerika dan merupakan titik simpul batas Desa dan Kelurahan antara Kelurahan Sabang Barat, Desa Sebelat Kecamatan Midai dan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai; dan
- d. dengan Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai adalah dimulai dari sisi pantai ditarik lurus ke gerbang Desa Air Kumpai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-22.2001-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 54,158''$ LU

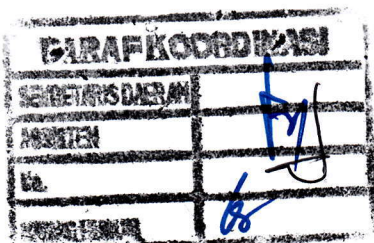


dan 107° 45' 54,403" BT, kemudian mengikuti sungai/rapak ke arah selatan sampai pada pinggir tebing pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-22.2001-004 atau di titik koordinat 3° 0' 48,526" LU dan 107° 45' 55,759" BT, kemudian ditarik ke arah timur mengikuti pinggir tebing sampai ke jalan Gunung Amerika Air Kumpai/jalan lingkaran Air Kumpai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-22.2001-003 atau di titik koordinat 3° 0' 51,913" LU dan 107° 46' 7,668" BT, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan Gunung Amerika-Air Kumpai/jalan lingkaran Air Kumpai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-22.2001-002 atau di titik koordinat 3° 0' 38,465" LU dan 107° 46' 10,355" BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan melewati Kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-22.2001-001 atau di titik koordinat 3° 0' 17,863" LU dan 107° 46' 19,350" BT, selanjutnya ditarik ke arah timur dan melintasi jalan Tanjung Tugal lurus ke arah tenggara sampai pada jalan Gunung Amerika pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-22.2001-000 atau di titik Koordinat 3° 0' 14,542" LU dan 107° 46' 36,331" BT yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Sabang Barat, Desa Sebelat dan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai.

BAB III BATAS DESA BATU BELANAK

Pasal 6

- (1) Desa Batu Belanak memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Jambat dan Laut Natuna Utara;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Jambat dan Desa Air Kumpai; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Jambat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai adalah dimulai dari selatan di sisi pantai pada TK 21.03.22.2003-22.2002-005 atau di titik koordinat 2° 58' 52,133" LU dan 107° 48' 7,579" BT, selanjutnya ditarik ke arah utara mengikuti parit sampai gorong – gorong di jalan Suak Besar pada TK 21.03.22.2003-22.2002-004 atau di titik koordinat 2° 58' 57,563" LU dan 107° 48' 8,794" BT, selanjutnya ditarik ke arah utara mengikuti parit dan lahan warga sampai ke lereng pada TK 21.03.22.2003-22.2002-003 atau di titik koordinat 2° 59' 35,567" LU dan 107° 47' 55,209" BT, mengikuti lereng ke arah timur laut sampai ke jalan dilereng surau tua pada TK 21.03.22.2003-22.2002-002 atau di titik koordinat 2° 59' 43,594" LU dan 107° 48' 8,005" BT, selanjutnya mengikuti lereng ke arah utara



sampai ke gapura desa di jalan Gunung Air Bunga pada TK 21.03.22.2003-22.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 0,490''$ LU dan $107^{\circ} 47' 31,440''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat mengikuti lahan warga sampai ke lereng (serendeng) bukit pada TK 21.03.22.2003-22.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 0,599''$ LU dan $107^{\circ} 47' 27,411''$ BT, kemudian mengikuti lereng bukit ke arah barat daya sampai ke lembah gunung amerika pada TK 21.03.22.2001-22.2003-22.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 17,290''$ LU dan $107^{\circ} 46' 46,972''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Belanak, Desa Gunung Jambat dan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai; dan

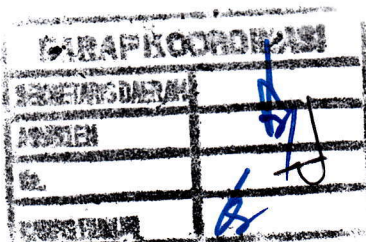
- b. dengan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai adalah dimulai dari sisi pantai ditarik lurus ke gapura desa di jalan Suak Besar pada TK 21.03.22.2001-22.2002-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 6,555''$ LU dan $107^{\circ} 46' 53,323''$ BT, selanjutnya mengikuti parit ke arah selatan sampai ketempat pemandian pada TK 21.03.22.2001-22.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 1,252''$ LU dan $107^{\circ} 46' 54,177''$ BT, terus mengikuti parit ke arah selatan di sisi jalan Salo-1 sampai ke parit terakhir pada TK 21.03.22.2001-22.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 32,841''$ LU dan $107^{\circ} 46' 50,189''$ BT, terus ditarik lurus ke arah selatan dengan mengikuti lahan warga dan melintasi jalan gunung amerika sampai ke lembah gunung amerika pada TK 21.03.22.2001-22.2003-22.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 17,290''$ LU dan $107^{\circ} 46' 46,972''$ BT, yang merupakan titik simpul batas desa antara desa Batu Belanak, Desa Gunung Jambat dan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai.

BAB IV

BATAS DESA GUNUNG JAMBAT

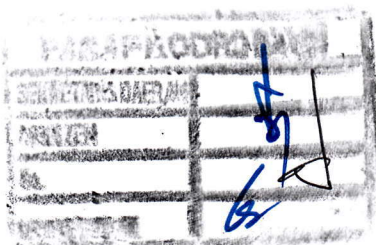
Pasal 7

- (1) Desa Gunung Jambat memiliki batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatas dengan Desa Batu Belanak;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara dan Desa Sebelat;
 - sebelah Barat berbatas dengan Desa Air Kumpai dan Desa Batu Belanak; dan
 - sebelah Timur berbatas dengan Desa Batu Belanak.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Jambat ditetapkan sebagai berikut:
- dengan Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai adalah dimulai dari selatan disisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.22.2003-22.2002-005 atau di titik koordinat $2^{\circ} 58' 52,133''$ LU dan $107^{\circ} 48' 7,579''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara mengikuti parit sampai gorong – gorong di jalan Suak Besar pada Titik



Kartometrik 21.03.22.2003-22.2002-004 atau di titik koordinat $2^{\circ} 58' 57,563''$ LU dan $107^{\circ} 48' 8,794''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara mengikuti parit dan lahan warga sampai ke lereng pada Titik Kartometrik 21.03.22.2003-22.2002-003 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 35,567''$ LU dan $107^{\circ} 47' 55,209''$ BT, mengikuti lereng ke arah timur laut sampai ke jalan ditereng surau tua pada Titik Kartometrik 21.03.22.2003-22.2002-002 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 43,594''$ LU dan $107^{\circ} 48' 8,005''$ BT, selanjutnya mengikuti lereng ke arah utara sampai ke gapura desa di jalan Gunung Air Bunga pada Titik Kartometrik 21.03.22.2003-22.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 0,490''$ LU dan $107^{\circ} 47' 31,440''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat mengikuti lahan warga sampai ke lereng (serendeng) bukit pada Titik Kartometrik 21.03.22.2003-22.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 0,599''$ LU dan $107^{\circ} 47' 27,411''$ BT, kemudian mengikuti lereng bukit ke arah barat daya sampai ke lembah gunung amerika pada Titik Kartometrik 21.03.22.2001-22.2003-22.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 17,290''$ LU dan $107^{\circ} 46' 46,972''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Belanak, Desa Gunung Jambat dan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai;

- b. dengan Desa Sebelat Kecamatan Midai adalah dimulai dari lembah Gunung Amerika pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2001-22.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 12,835''$ LU dan $107^{\circ} 46' 41,981''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Air Kumpai, Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai dan Desa Sebelat Kecamatan Midai, ditarik lurus ke arah selatan sampai ke tikungan jalan pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 5,709''$ LU dan $107^{\circ} 46' 40,175''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti cekungan atau lembah sampai ke teluk dalam jalan Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-002 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 45,356''$ LU dan $107^{\circ} 46' 43,415''$ BT, selanjutnya terus mengikuti jalan Pian Tumu sampai di surau jalan Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-003 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 37,870''$ LU dan $107^{\circ} 46' 50,914''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara dan turun keselatan melewati lahan warga sampai ke jalan pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-004 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 28,234''$ LU dan $107^{\circ} 46' 59,715''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti lembah sampai di jalan Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-005 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 11,001''$ LU dan $107^{\circ} 47' 8,881''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan pian tumu sampai ke lereng jalan Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-006 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 3,994''$ LU dan $107^{\circ} 47' 8,228''$ BT, ditarik ke arah timur dan timur laut mengikuti lereng



sampai ke lereng sungai merah pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-007 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 21,921''$ LU dan $107^{\circ} 47' 41,586''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai merah ke arah selatan sampai ke gapura sungai merah di jalan Suak Besar pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-008 atau di titik koordinat $2^{\circ} 58' 57,377''$ LU dan $107^{\circ} 47' 52,000''$ BT, kemudian mengikuti sungai merah sampai ke sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-009 atau di titik koordinat $2^{\circ} 58' 50,880''$ LU dan $107^{\circ} 47' 52,225''$ BT; dan

- c. dengan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai adalah dimulai dari lembah gunung amerika pada Titik Kartometrik 21.03.22.2001-22.2003-22.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 17,290''$ LU dan $107^{\circ} 46' 46,972''$ BT, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Belanak, Desa Gunung Jambat dan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai, terus mengikuti lembah gunung amerika ke arah barat daya sampai di lembah dibawah gunung amerika pada Titik Kartometrik 21.03.04.2001-22.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 12,835''$ LU dan $107^{\circ} 46' 41,981''$ BT, yang merupakan titik simpul antara Desa Air Kumpai, Desa Gunung Jambat Kecamatan Suak Midai dan Desa Sebelat Kecamatan Midai.

BAB V PETA BATAS DESA

Pasal 8

Peta Batas Wilayah Desa pada Kecamatan Suak Midai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

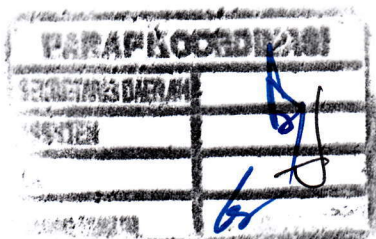
Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada Kecamatan Suak Midai tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa pada Kecamatan Suak Midai wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

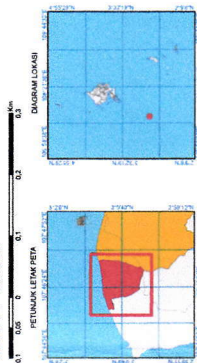
BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 166



Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 81 Tahun 2022
Tentang Peta Batas Desa Air Kumpai
Kecamatan Suak Midai

PETA DESA
DESA AIR KUMPAI
Luas ± 188,709 Ha
KECAMATAN SUAK MIDAI
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
U SKALA 1:3.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
Datum Horizontal : GRS 1973

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
A. Nama : RUMAH A. N. Kurniawan, S.Pd., M.Pd., M.Pi.
B. Alamat : Jl. Raya A. N. Kurniawan, T. Kurniawan, Natuna 28793, Indonesia.
C. Kontak : 0857-775-1184, 0857-775-1184.
D. Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi dan Undang-Undang Republik Indonesia

- LEGENDA**
- Batas Administrasi
 - Batas Desa/Kelurahan Utama Sepak
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Titik Kartometrik
 - Topografi
 - Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
 - Titik Topografi

Daftar Titik Kartometrik		
Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.04.1003-22.2001-003	3° 0' 51.913" N	107° 46' 7.668" E
TK 21.03.04.1003-22.2001-002	3° 0' 38.465" N	107° 46' 10.355" E
TK 21.03.04.1003-22.2001-001	3° 0' 14.542" N	107° 46' 36.331" E
TK 21.03.04.1003-22.2001-005	3° 0' 54.158" N	107° 45' 54.403" E
TK 21.03.04.1003-22.2001-004	3° 0' 48.526" N	107° 45' 55.759" E
TK 21.03.04.1003-22.2001-003	3° 0' 12.835" N	107° 46' 41.981" E
TK 21.03.04.1003-22.2001-001	3° 0' 17.863" N	107° 46' 19.350" E
TK 21.03.22.2001-22.2002-001	3° 0' 32.841" N	107° 46' 50.189" E
TK 21.03.22.2001-22.2002-003	3° 1' 6.555" N	107° 45' 53.323" E
TK 21.03.22.2001-22.2002-002	3° 1' 1.252" N	107° 45' 54.177" E
TK 21.03.22.2001-22.2002-000	3° 0' 17.290" N	107° 46' 46.972" E

BUPATI NATUNA

Sumber Peta :
- Data Digital Desa, Wilayah Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Satellite Imagery) dari pengalihan tahun 2018
- Data Gars partisi seasi citra satelit Basecamp dari pengalihan tahun 2018
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Topografi - Sistem Informasi Geospasial, tahun 2017

Rumay Peta :
Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delinasi Batas Desa/Kelurahan secara terintegrasi dengan data digital lain yang ada di wilayah tersebut. Peta ini memiliki lautan sumber data yang lebih baik dari peta sebelumnya akibat faktor keterbatasan maksimal lautan kertas.

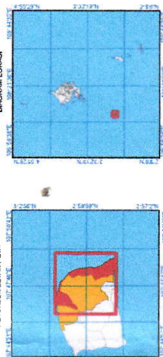
Disahkan :
Batas Desa adalah di atas citra satelit resolusi tinggi yang telah dibakukan dengan melakukan pengalihan citra satelit dan melakukan redinasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.



Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 81 Tahun 2022
Tentang Peta Batas Desa Batu Belanak
Kecamatan Suak Midai

PETA DESA
Kode Wilayah : 21.03.22.2002
DESA BATU BELANAK

Kecamatan Suak Midai
Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau
U SKALA 1:5.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Gid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zone 48N
Datum Horizontal : SRG 2013



© Copyright 2022. All Rights Reserved.

© Data dan gambar dari Universitas Negeri Indonesia

- LEGENDA**
- Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Titik Kartometrik
 - Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
 - Titik Topografi

Datar Titik Kartometrik		
Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.22.2002-001	3° 0' 32.841" N	107° 46' 50.180" E
TK 21.03.22.2002-002	3° 1' 6.555" N	107° 46' 53.325" E
TK 21.03.22.2002-003	3° 1' 1.252" N	107° 46' 54.177" E
TK 21.03.22.2002-004	2° 58' 52.133" N	107° 47' 55.209" E
TK 21.03.22.2002-005	2° 59' 35.567" N	107° 47' 55.209" E
TK 21.03.22.2002-006	2° 59' 43.594" N	107° 47' 55.209" E
TK 21.03.22.2002-007	3° 1' 0.990" N	107° 47' 31.440" E
TK 21.03.22.2002-008	3° 0' 17.290" N	107° 46' 46.972" E
TK 21.03.22.2002-009	2° 58' 57.563" N	107° 46' 46.972" E
TK 21.03.22.2002-010	3° 1' 0.599" N	107° 47' 27.411" E

BUPATI NATUNA

[Signature]
WAN HUSMANI

Sumber Peta :
- Peta Digital Desa Batu Belanak
- Data Gens perantara tahun 2018
- Data Gens perantara tahun 2018
- Data Gens perantara tahun 2018
- Data Gens perantara tahun 2018

Rewet Peta :
Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Desa/Kelurahan
Administrasi Desa Hasil Delimitasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik
menggunakan metode kartometrik dengan menggunakan alat ukur yang telah terakreditasi
memiliki kualitas sumber data skala besar yang di lay out oleh kerd dari data
sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disahkan :
Batas Desa/Batas Desa ini adalah realisasi yang telah dilakukan
pengukuran di lapangan dengan menggunakan alat ukur yang telah terakreditasi
dengan melakukan pengukuran citra satelit dan melakukan redimensi
berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Peta Batas Desa Gunung Jambat
Kecamatan Suak Midai

PETA DESA

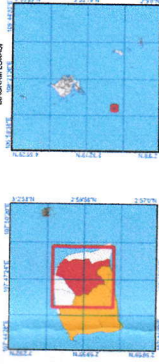
Kode Wilayah : 21.03.22.2003

DESA GUNUNG JAMBAT

Luas ± 686.232 Ha

KECAMATAN SUAK MIDAI
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

U SKALA 1:8.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat : UTM
Datum Horizontal : SRG 2015



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Basa - Basa Arah, P. Sene, Renu - Natuna 21913, Indonesia.
Email: info@kabnatuna.go.id, Telp: +6271-511864, +62-77541884.
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Data dan citra satelit dari Google Earth dan Google Maps

LEGENDA

Batas Administrasi

Batas Desa/Kelurahan Utama Sepihak

Batas Desa/Kelurahan

Titik Kartometrik

Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

Titik Topografi

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.04.2001-22.2003-001	3° 0' 5,709" N	107° 46' 40,175" E
TK 21.03.04.2001-22.2003-002	2° 59' 45,356" N	107° 46' 43,415" E
TK 21.03.04.2001-22.2003-003	2° 59' 37,870" N	107° 46' 50,914" E
TK 21.03.04.2001-22.2003-004	2° 59' 28,234" N	107° 46' 59,715" E
TK 21.03.04.2001-22.2003-005	2° 59' 11,001" N	107° 47' 8,881" E
TK 21.03.04.2001-22.2003-006	2° 59' 21,921" N	107° 47' 41,586" E
TK 21.03.04.2001-22.2003-007	2° 59' 3,994" N	107° 47' 8,238" E
TK 21.03.04.2001-22.2003-008	3° 0' 12,835" N	107° 46' 41,981" E
TK 21.03.04.2001-22.2003-009	2° 58' 57,377" N	107° 47' 52,000" E
TK 21.03.22.2003-22.2002-001	2° 58' 52,133" N	107° 48' 7,579" E
TK 21.03.22.2003-22.2002-002	2° 59' 35,567" N	107° 47' 55,209" E
TK 21.03.22.2003-22.2002-003	2° 59' 43,594" N	107° 48' 8,095" E
TK 21.03.22.2003-22.2002-004	3° 0' 1,490" N	107° 47' 31,440" E
TK 21.03.22.2003-22.2002-005	3° 0' 17,290" N	107° 46' 46,972" E
TK 21.03.22.2003-22.2002-006	2° 58' 52,568" N	107° 48' 8,944" E
TK 21.03.22.2003-22.2002-007	3° 0' 10,599" N	107° 47' 27,411" E
TK 21.03.04.2001-22.2003-009	2° 58' 50,860" N	107° 47' 32,225" E

BUPATI NATUNA

WAN SWANDI

Sumber Peta :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Kecamatan Suak Midai
- Data Citra Satelit Resolusi 10m dari Google Earth
- Data Citra Peta Rasio 1:50.000
- Data Topografi - Badan Informasi Geospasial, tahun 2017

Riwayat Peta :
Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna secara kartometrik tahun 2018. Peta ini di buat untuk keperluan administrasi pemerintahan dan memiliki kualitas sumber data akurasi yang di lay out oleh, ke di dari data sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disahkan :
Batas Desa yang di buat oleh sesuai dengan yang telah di buat dan di akurasi on the ground di era. Terdiri selanjutnya data batas yang telah di akurasi dengan melakukan pengukuran citra satelit dan melakukan verifikasi berdasarkan hasil kespasialan dan gatis batas yang telah dibuat di peta ini.